

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa di sampulkan sebagai berikut.

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan perkotaan Barabai belum efektif dalam penerapan pada wilayah dan pada masyarakat.
2. Kendala dalam Efektivitas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2024 belum di informasikan secara luas dan belum di terapkan pada wilayah yang berlaku secara menyeluruh.

B. Saran

Untuk meminimalisir kendala yang terjadi dalam Efektivitas peraturan Tata Kelola Ruang Kota Barabai kepada para implementator.

1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus memberikan bergerak lebih untuk memberikan informasi agar semua aspek masyarakat, pelaku usaha dan lainnya yang terlibat dapat mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang tata kelola ruang Kota Barabai ini dan pemerintah dapat melaksanakan pemberlakuan peraturan ini secara optimal dan efektif.
2. Bagimasyarakat juga harus mematuhi adanya peraturan yang berlaku dan bersikap kooperatif juga bekerja sama dengan pemerintah kota dalam menciptakan kota yang berkembang dan maju.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk terus mengkaji penelitian ini agar dapat membantu dalam memberikan pemikiran dan inovasi yang hendak peneliti ajukan dalam mencapai efektivitas tata kelola ruang dalam mengembangkan Kota Barabai.